



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI X DPR RI  
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI,  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN  
PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

---

Tahun Sidang	: 2024 - 2025.
Masa Persidangan ke	: I (Kesatu).
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Dengan	: 1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Baparekraf RI 2. Menteri PAN RB RI 3. Mendikbudristek RI 4. Menteri PPN/Bappenas RI 5. Menteri Hukum dan HAM RI
Hari/Tanggal	: Selasa, 17 September 2024
Pukul	: 13.00 WIB s/d selesai.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI.
Pimpinan Rapat	: <b>Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M./</b> Wakil Ketua Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, SIP., MH./Kabagset. Komisi X DPR RI.
Acara	: 1. Penjelasan Ketua Komisi X DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan; 2. Pandangan Pemerintah terhadap Penjelasan Ketua Komisi X DPR RI terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan; dan 3. Penyerahan DIM RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. 4. Pembentukan Panitia Kerja RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. 5. Menyepakati Jadwal Rapat Pembicaraan Tingkat I Pembahasan RUU dan Mekanisme Pembahasan RUU.
Hadir	: 33 orang dari 54 Anggota Komisi X DPR-RI.

Hadir dari Pemerintah:

1. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Baparekraf RI (Sandiaga Salahuddin Uno) beserta jajaran;
2. Plt. Deputi Bidang SDM Aparatur Kemen PAN RB (Aba Subagja, S.Sos., M.A.P);
3. Dirjen Kebudayaan Kemendikbudristek RI (Hilmar Farid, Ph.D);
4. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kemen PPN/Bappenas RI (Dr. Amich Alhumami, MA. M.Ed., Ph.D);
5. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kemen PPN/Bappenas RI (Bogat Widyatmoko, SE., MA);
6. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I Kemenkumham RI. (Dr. Roberia, SH., M.H.).

## I. PENDAHULUAN.

Rapat Kerja Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 13.42 WIB oleh **Dr. Abdul Fikri Faqih, M.M./Wakil Ketua Komisi X DPR RI**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan penjelasan Ketua Komisi X DPR RI dan pandangan dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Baparekraf RI, serta pembahasan sesuai agenda rapat yang telah disepakati, dan menampung pertanyaan, saran dari anggota Komisi X DPR RI.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.

1. Ketua Komisi X DPR RI menyampaikan penjelasan terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, dengan beberapa poin sebagai berikut:
  - a. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan merupakan usul inisiatif DPR RI yang telah mendapatkan Surat Presiden Nomor R-41/Pres/09/2024 tanggal 5 September 2024, dan Surat Pimpinan DPR RI Nomor T/491/PW.11.01/09/2024 tanggal 9 September 2024, dimana Komisi X DPR RI ditugaskan untuk membahas RUU tersebut.
  - b. RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan ini terdiri dari 18 Bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	KETENTUAN UMUM
BAB II	DASAR, ASAS, DAN TUJUAN
BAB III	PRINSIP PENYELENGGARAN
BAB IV	PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
BAB IVA	PERENCANAAN
BAB IVB	PENDIDIKAN

BAB IVC	DESTINASI PARIWISATA Bagian Kesatu: Umum Bagian Kedua: Pengelolaan Destinasi Pariwisata
BAB IVD	PEMASARAN PARIWISATA
BAB V	KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
BAB VI	INDUSTRI PARIWISATA
BAB VIA	DAYA TARIK WISATA
BAB VIB	SARANA PRASARANA
BAB VIC	TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
BAB VID	PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT LOKAL Paragraf Kesatu: Umum Paragraf Kedua: Desa Wisata
BAB VIE	DIPLOMASI BUDAYA
BAB VIF	KREASI KEGIATAN
BAB VII	HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu: Hak dan Kewajiban Warga Negara Bagian Kedua: Hak dan Kewajiban Pengunjung Bagian Ketiga: Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Pariwisata
BAB VIII	WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IX	Dihapus
BAB X	LEMBAGA KEPARIWISATAAN
BAB XI	GABUNGAN ASOSIASI PARIWISATA
BAB XII	SUMBER DAYA MANUSIA PARIWIATA
BAB XIII	PARTISIPASI MASYARAKAT
BAB XIV	PENDANAAN
BAB XV	Dihapus
BAB XVI	KETENTUAN PERALIHAN
BAB XVIII	KETENTUAN PENUTUP

- c. Arah pengaturan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, yaitu:
1. Pengaturan substansi RUU Kepariwisata di dasarkan paradigma baru kepariwisataan dari pariwisata masal (*mass tourism*) kepada pariwisata berkualitas (*quality tourism*).
  2. Memperkuat identitas bangsa, perekonomian, dan pertahanan bangsa dengan tetap menjaga nilai-nilai masyarakat, adat istiadat, kekayaan alam, dan warisan budaya dimana pengenalannya dimulai dari pendidikan.
  3. Pengaturan kelembagaan pariwisata dengan merujuk kelembagaan di tingkat global, dengan mengutamakan spirit kolaborasi.
  4. Menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan

2. Pemerintah menyampaikan sikap dan pandangan terhadap RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, antara lain:
  - a. Mengapresiasi usul inisiatif DPR RI terkait RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
  - b. RUU Kepariwisata inisiatif DPR RI telah mengubah sistematika dan esensi yang berdampak pada berubahnya materi muatan lebih dari 50%.
  - c. RUU Kepariwisata inisiatif DPR RI dengan format perubahan tidak seharusnya mengubah secara fundamental desain yang diusung oleh UU Nomor 10/2009, karena berdampak pada perubahan UU Nomor 10/2009 secara mendasar yang mengarah pada RUU Kepariwisata baru.
  - d. Materi muatan yang diperlukan dalam perubahan UU 10/2009 adalah penguatan mengenai sumber daya manusia pariwisata yang didudukkan sebagai fondasi dari 4 Pilar Pembangunan Kepariwisata.
  - e. Pemerintah berpandangan dan berpendapat bahwa pembahasan dalam RUU Kepariwisata inisiatif DPR RI masih belum perlu untuk dilanjutkan pembahasannya
  - f. Pemerintah menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sejumlah 1.508 DIM sebagaimana terlampir.
3. Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat bahwa RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, untuk tetap dilakukan pembahasan pembicaraan tingkat I pada masa Persidangan I Tahun 2024-2025, namun apabila dalam proses pembicaraan Tingkat I terdapat hal-hal krusial yang memungkinkan pembahasan tidak dapat diselesaikan, maka RUU ini akan di *carry over* pada periode DPR RI mendatang (2024-2029).
4. Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati DIM Tetap. Adapun DIM Diubah, DIM Dihapus, dan DIM Ditambah diserahkan ke Panja untuk dilakukan pembahasan.
5. Komisi X DPR RI dan Pemerintah menyepakati jadwal kegiatan dan mekanisme pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
6. Komisi X DPR RI menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata sebagai bahan pembahasan dalam rapat-rapat selanjutnya.
7. Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat untuk membentuk Panja dengan susunan tim akan disampaikan oleh kedua pihak (terlampir), dan selanjutnya akan segera melakukan pembahasan dalam waktu dekat.
8. Komisi X DPR RI dan Pemerintah sepakat akan memperhatikan seluruh catatan dan pandangan yang disampaikan kedua pihak untuk ditindaklanjuti dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses pembahasannya.

**III. PENUTUP**

Rapat ditutup pada pukul 14.32 WIB

**Menparekraf/  
Kepala Baparekraf RI,**

**TTD**

**Sandiaga Salahuddin Uno**

**KETUA RAPAT**

**TTD**

**Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM**